

DINAMIKA KEKUASAAN *RAT* DI KEI: ANTARA PENGARUH NEGARA DAN KAPITAL

Mardyanto Wahyu Tryatmoko

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ABSTRACT

This paper analyses the dynamics and the changes of the authority of rats or kings in the Kei Island. This analysis compares and contrasts state and capital intervention on ethnic institutions within three periods or regimes. The comparison shows that in the colonial period, the state could not diminish the rats' authority because ethnic consciousness remained strong in Kei Island. In the New Order (authoritarian) era, state and capital intervened strongly in ethnic identity through reconstructing centrally its institutional structure in order to support state-led development. Ethnic cleavages, corruptions, and abuses of rat power caused by state and capital intervention that diminish ethnicity during the New Order still remain in the Reform era. The diminishing ethnicity (ideology of ethnic group) particularly marked by a weakening of rats' power contributes to the difficulties on resolving each conflict within society. However, corporatism that connected powers among state, capital, and elite (*rat*) cannot be well established in the Reform era because the larger civil society always controls the behaviors of ethnic groups.

Keyword: Kei, power, capital, ethnic institution

PENDAHULUAN

Hingga kini keberadaan lembaga-lembaga adat, terutama *rat* atau raja, di Kei (Maluku Tenggara) masih mendapatkan legitimasi dari rakyatnya. Meskipun demikian, karena pengaruh modernisasi, kapitalisme, dan demokrasi liberal, kapasitas lembaga-lembaga adat dalam menjalankan fungsi-fungsi kulturalnya mulai dipertanyakan. Pertanyaan ini muncul karena dalam dinamikanya, persoalan-persoalan masyarakat, termasuk yang menyangkut ranah adat, semakin banyak yang tidak terselesaikan

dengan baik. Hal ini memunculkan dugaan adanya perubahan orientasi kekuasaan lembaga-lembaga adat, terutama *rat* yang tidak lagi pluralis berpihak pada kepentingan rakyatnya.

Perubahan orientasi kekuasaan *rat* dapat dipengaruhi oleh setidaknya dua agen besar, yaitu negara (*state*) dan kapital (*capital*). Negara sering diartikan dalam konsep yang lebih fundamental dari sekadar pemerintah karena tidak hanya menunjuk rezim dalam suatu waktu kekuasaan tertentu, tetapi juga merupakan basis otoritas rezim, legalitas, dan klaim atas dukungan populer (Alford dan Friedland 1990: 1). Kehadiran negara dalam sistem sosial (adat) sering dianggap sebagai intervensi yang mendekonstruksi kelembagaan adat. Bentuk dekonstruksi ini dijalankan dengan memaksakan struktur baru dan menciptakan fragmentasi kekuasaan sehingga kekuasaan tidak lagi terpusat di suatu lembaga yang telah mendapat legitimasi secara kultural.

Kapital di sini tidak merujuk pada konsepsi Marxisme yang mengacu pada hubungan sosial (pertarungan) antara kelas kapitalis dengan pekerja (Cleaver 2000), tetapi merujuk pada kekuasaan korporasi-korporasi ekonomi atau kelompok-kelompok pemodal. Kekuasaan (*capitalization*) yang menggerakkan keuntungan-keuntungan finansial dan membatasi risiko inilah yang bergerak jauh melampaui ranah sempit produksi dan pasar untuk melibatkan seluruh korporasi dan pemerintah dalam struktur negara (Nitzan dan Bichler 2009: 8).

Kehadiran pemodal dalam ranah kelembagaan adat memiliki korelasi kepentingan penguasaan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi aktor-aktor tertentu. Karena pola produksi yang berbeda antara kapital dengan kelembagaan adat, kapital (pemodal) berusaha memengaruhi elite adat agar lebih mudah menguasai aset lokal. Melalui model korporatisme (Evans 1995), kapital menggandeng negara untuk lebih mempermudah kontrol atas sumber daya lokal dan sekaligus menekan resistensi yang muncul dari masyarakat. Keuntungan yang diperoleh negara dari hubungan korporatis ini tentu saja mendukung program pembangunan negara ke arah modernisasi (*state-led development*). Melalui korportisme inilah, negara dan kapital mendekonstruksi pola hubungan hegemonik menjadi eksploitatif dalam masyarakat etnis.

Setiap agen (negara, kapital, dan *rat*) tentu memiliki kekuasaan yang selalu dipakai untuk meraih tujuan. Kekuasaan merupakan kapasitas untuk meraih hasil dan digerakkan di dalam dan melalui reproduksi struktur dominasi (Giddens 1984). Di dalam struktur dominasi, kekuasaan tentu merefleksikan posisi, peran, dan legitimasi setiap agen. Menurut Lukes (1974: 15; 21-22), ada tiga dimensi kekuasaan, yaitu kekuasaan yang memusatkan pada perilaku dalam pembuatan kebijakan, kontrol atas agenda politik, dan penggunaannya untuk memberikan keuntungan kepada kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya atau elemen-elemen yang berbeda dalam populasi tanpa adanya suatu partisipasi politik.

Beberapa konsep dan teori di atas menjadi dasar berpikir dalam tulisan ini. Tulisan ini merupakan hasil pemanfaatan data dari penelitian lapangan mengenai kelembagaan lokal dan konflik di Maluku yang dilakukan oleh tim kompetitif konflik Maluku LIPI pada tahun 2006 dan 2008. Tulisan ini menjawab dua pertanyaan, yaitu (i) bagaimana pergeseran pengaruh negara terhadap eksistensi kelembagaan adat yang dipersonifikasikan dalam lembaga *rat* (raja)?; (ii) bagaimana pergeseran pola kekuasaan *rat*, yang dipengaruhi oleh intervensi negara dan persinggungannya dengan kapital, berpengaruh terhadap fungsi kulturalnya?

STRUKTUR WILAYAH DAN KELEMBAGAAN ADAT KEI

Secara kultural, wilayah Kepulauan Kei (Evav) terbagi menjadi beberapa wilayah hukum adat yang disebut *lor*.¹ Seperti terlihat dalam tabel 1, terdapat setidaknya 22 *lor* di Kei. Masyarakat dahulu mengelompokkan sejumlah *lor* tersebut menjadi tiga rumpun besar, yang diberi nama Ur Siu (Rumpun Sembilan), *Lor* Lim (Rumpun Lima), dan *Lor* Lobay (Rumpun Penengah).² Meskipun masyarakat Kei memiliki hukum adat dasar yang disebut Larwul Ngabal, setiap rumpun besar *lor* memiliki hukum adat, tatanan sosial-politik, dan pola hubungan kekerabatan yang berbeda antara satu dengan yang lain (Rahail 1995:8).

¹ Penulisan *lor* (dengan satu huruf o) ini umum dilakukan meskipun J. P. Rahail menuliskannya dengan dua huruf o (loor).

² Pengelompokan ini umum dilakukan di wilayah Maluku. Di Maluku Tengah, masyarakat mengelompokkan wilayah negeri menjadi Patasiwa, Patalima, dan Patasela.

Tabel 1
Pembagian Wilayah Lor/*Ratschaap* di Maluku Tenggara

NO	PULAU	RUMPUN	LOR/ RATSCHAAP	GELAR RAT/RAJA	PUSAT SOA
1	Kei Kecil	Ur Siu	Wain	Nen Dit Sakmas	Wain
2			Nuhfit	Mantilur Kisuwait	Somlain
3			Danar	Famur Danar	Danar
4			Utan Tel Timur-Ohoitahit	Sirsomas	Ohoitel
5			Utan Tel Barat	Baldu	Dulah
6			Matwair	Magrib	Matwair
7		Lor Lim	Lor Tel Varat	Yarbadang	Tetoat
8			Ohoilim Nangan	Manyeu	Rumadian
9			Ohoilim Tahit	Yab	Faan
10			Tual	Tuvle	Tual
11			Rumaat	Songli	Rumaat
12			Ibra Ivit	Kirkes	Ibra
13	Kei Besar	Ur Siu	Mer-Ohoinean (Meu Um Fit Varat)	Kait El	Ohoingan
14			Meu Um Fit	Yam Tel	Yamtel
15		Lor Lobay	Werka	Werka	Werka
16		Lor Lim	Maur Ohoiwut	Barvav	Watlaar
17	Kei Besar	Lor Lim	Ub Ohoifāk	bergantian antara Uvat, El Rān, Mar, Wer.	Uvat, El Rān, Mar, Wer.
18			Tubav Yamlim	Bomav	Feer
19			Lo Ohoitel	Ihi Bes	Nerong
20	Kamear	Ur Siu	Kamear Kur / Kilmas	Kilmas / Sunglait	Kamear
21	Taam	Lor Lobay	Taam	?	Ohoi Taam
22	Mangur	Lor Lim	Tiflean Mangur	?	Tiflean

Sumber: Rahail (1995), peta kampung dengan kode desa “KEPULAUAN KEI” yang dibuat oleh LEU UNPATTI, LTA-72, C. Barraud, E. W. TRAVIS UNPATTI – Sil 1/1988, dan cross-check langsung di lapangan.

Setiap *lor* dikepalai oleh seorang *rat* atau raja. Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu menyebut *lor* sebagai *ratschaap*, wilayah *rat*.³ Setiap *rat* di dalam keseluruhan wilayah adat Kei bukan lembaga yang berdiri sendiri, terpisah dengan *rat* lain. Satu *rat* dengan *rat* lain seperti memiliki hubungan persaudaraan sehingga mereka memiliki peran saling membantu, terutama jika ada persoalan lintas *lor* atau *ratschaap*. Kelembagaan ini telah terbentuk lama dengan struktur

³ Menurut Ottys Jamlean, istilah *ratschaap* merupakan konstruksi Bahasa Belanda yang menggabungkan kata *rat* yang dalam bahasa Kei berarti ‘raja’, dengan kata *schap*, yaitu sufiks bahasa Belanda yang artinya sama dengan *ship* dalam bahasa Inggris. Pengertian *schap* tersebut berbeda dengan yang dikemukakan oleh J. P. Rahail yang mengartikannya sebagai satuan wilayah administratif tertentu yang mencakup beberapa satuan wilayah yang lebih kecil.

yang disesuaikan dengan peran setiap *lor* dalam penyebaran hukum Larwul Ngabal. Sebagai gambaran, di dalam kelompok Ur Siu ada tiga lembaga *rat* yang memiliki peran inti dalam penyebaran hukum Larwul Ngabal, yaitu Kaneu dari Bib Tet *Rat* Siu, Famur Danar dari Danar, dan dibantu oleh Dullah. Oleh karena itu, *Rat* Famur Danar atau Raja Danar diumpamakan sebagai ayah, *Rat* Nen Dit Sakmas atau Raja Wain sebagai ibu, dan *Rat* Baldu atau Raja Dullah sebagai anak tertua dari seluruh perhimpunan *lor* di Kei.

Struktur kesatuan *lor* tersebut tidak hanya sebatas memperlihatkan hubungan kekeluargaan untuk menjaga kerukunan antar-*lor*. Menurut keterangan dari beberapa tetua adat, stuktur tersebut juga memiliki muatan peran yang menjadi kewajiban setiap *lor* terhadap *lor* lain. Peran yang dimaksud adalah termasuk menentukan *rat* yang berhak memimpin suatu *lor* jika terjadi krisis atau konflik kepemimpinan dan menyelesaikan konflik lintas *lor*. Misalnya, *Rat* Danar sebagai lembaga tertua memiliki kewajiban menentukan posisi *rat* di suatu *lor*, terutama jika *lor* tersebut mengalami krisis kepemimpinan. Dalam hal penyelesaian konflik yang melibatkan dua *lor* atau lebih, lembaga *rat* tertua di dalam satu rumpun *lor* besar berkewajiban menjadi mediator. Jika konflik terjadi antara dua *lor* atau lebih yang melibatkan dua rumpun besar (Ur Siu dan *Lor* Lim), maka *Rat* Werka selaku pemimpin *Lor* Lobay (penengah) berkewajiban menyelesaikannya. Demikian tertatanya kelembagaan adat di Kei sehingga *rat* memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga horizontal antar-*lor*, maupun perannya di dalam wilayahnya sendiri.

Di dalam suatu kawasan adat, *lor* merupakan wilayah terbesar yang di dalamnya terdapat beberapa kesatuan masyarakat yang lebih kecil. Hingga kini, di Kei terdapat suatu kawasan yang oleh orang lokal disebut *ohoi*. Di setiap *lor* atau *ratschaap* terdapat *ohoi* yang dikepalai oleh seorang orang kay. Namun, menurut Ottys Jamlean,⁴ *ohoi* sebenarnya bukan kesatuan masyarakat hukum adat dengan segala sifat dan fungsinya. *Ohoi*, menurut pemahaman orang Kei, tidak lebih dari suatu wilayah permukiman setara desa. Istilah orang kay sendiri berasal dari pemerintah kolonial Belanda yang menunjukkan aristokrat desa atau orang kaya.

⁴ Wawancara dengan Pak Ottys (nama akrab Ottys Jamlean) dilakukan di tahun 2006. Di tahun 2007 beliau wafat.

Di dalam sejarah budayanya, masyarakat Kei mengenal utan sebagai kesatuan masyarakat adat bagian dari *lor* atau *ratschaap*. Di dalam suatu *utan* terdapat *woma*⁵ atau belan. Sementara itu, di tingkat basis (*woma ni sasa* ‘*ai belan ni siksikat*’) dikenal rahan-yam, misalnya Rahan Ralob, Rahan Mas Ngeng, Rahan Lam U, Rahan Barmas, dan sebagainya. Menurut Van Hoeffell seperti dikutip oleh Wouden (1968: 36), rahan sering disamakan dengan *soa*, yaitu mengacu pada kelompok keluarga. Rahan-yam sendiri terdiri atas beberapa riin (*riin-rek*), dan riin terdiri dari beberapa ub. Karena orang Kei menganut garis keturunan ayah (patrilineal), kata *rahan* dan *ub* selalu dihubungkan dengan *yam* (=ayah).

Setiap struktur wilayah adat tersebut memiliki mekanisme dalam menjaga ketertiban dan keamanan komunitasnya. Meskipun demikian, struktur tersebut membentuk satu kesatuan komunitas adat dengan pembagian peran yang lebih lengkap jika dilihat dalam satu struktur *lor* atau *ratschaap*. Artinya, setiap persoalan pribadi maupun masyarakat akan dijamin penyelesaiannya dengan pembagian peran lembaga hingga ke tangan *rat* atau raja sebagai pemutus perkara banding tertinggi. Lembaga-lembaga yang berwenang mengatur dan menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warga tersusun dengan memperhatikan perwakilan fam atau marga.

Namun, struktur kelembagaan adat Kei sangat dipengaruhi oleh sistem stratifikasi sosialnya. Orang-orang yang menamakan diri mereka orang asli Kei sangat menentukan kedudukan kelompok atau marga yang datang ke wilayah ini. Mereka yang merupakan penduduk terdahulu (migran pertama) menempatkan diri di kasta *ren* (penjaga). Penduduk asli ini justru menempatkan penduduk yang datang setelahnya di kasta pemimpin (*mel*). Penduduk asli ini percaya bahwa pendatang baru memiliki kemampuan/keahlian yang lebih dibanding mereka sendiri. Sementara itu, golongan yang ketiga disebut *iri*, yaitu golongan pengabdian.

Seperti terlihat pada tabel 2, struktur kasta di Kei bukan subordinatif, tetapi sejajar. Masyarakat Kei menolak jika kasta *ren* disebut lebih rendah derajatnya dibanding kasta *mel*. Jika dirunut dari asal-muasal

⁵ Menurut masyarakat setempat, *woma* berasal dari kata *woo* yang artinya ‘panggil’, dan *ma* yang artinya ‘datang’. Jadi, *woma* merupakan proses kedatangan dan penerimaan marga-marga yang disertai dengan pen delegasian fungsi dan tanggung jawab dalam sebuah tempat, yang selanjutnya disebut *uha* atau *ohoi*.

pembagian kasta tersebut, kasta *ren* lebih berkuasa atas tanah di Kei dibanding kasta *mel* yang hanya diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin. Struktur tersebut sebenarnya lebih menjelaskan tugas dan tanggung jawab setiap golongan dalam sistem pemerintahan adat.

Struktur pemerintahan kampung secara sederhana dapat dilihat pada tabel 3. Jabatan-jabatan tersebut disusun berdasar stratifikasi sosial.

Tabel 2
Struktur Asli Sistem Kasta di Kei

Penduduk Pertama (Migran Pertama)	Pendatang Kedua/Ketiga (Migran Kedua/Ketiga)	Semua Kategori
Kasta Penjaga	Kasta Pemimpin	Kasta Pengabdian
<i>Ren</i>	<i>Mel</i>	<i>Iri</i>


Tabel 3
Struktur Pemerintahan Kampung (Lama) di Wilayah Nufit

JABATAN	FUNGSI
DIR U HAM WANG	Di depan, pengatur
LEB MITU DUAN - SOBSOB MAYORAN	Penjaga dewa/mitu - pembawa doa
HAHAUR MODAR / MARAMAN	Perintis jalan / penunjuk jalan
HELWAAT WOMA	Penggerak desa
VALO SAIR VUVUN	Pengangkat bendera

Orang-orang dari kasta *mel* menduduki jabatan Dir U Ham Wang, sedangkan orang-orang asli Kei dalam kasta *ren* menduduki jabatan Leb Mitu Duan. Orang-orang dari kasta *iri* tidak memiliki jabatan karena mereka diposisikan sebagai kelas pengabdian.

Struktur pemerintahan adat pada bagan 1 menggambarkan struktur yang lebih kompleks dibanding pembagian fungsi setiap marga pada tabel 3. Pada bagan 1 yang lebih kompleks tersebut terlihat bahwa *rat* memiliki kedudukan yang strategis dalam wilayah *lor* (*ratschaap*). Secara kultural, keputusan *rat* bersifat final dan harus dipatuhi oleh rakyat, terutama dalam wilayahnya. Bagi masyarakat Kei, seorang pemimpin dianggap sebagai *Uun Yaan/Laai Kwas*. Pemimpin yang memerintah dan memiliki fungsi utama sebagai *dir u ham wang* berkewajiban melindungi masyarakatnya. Selain itu, pemimpin yang dianggap juga sebagai tetua dalam terminologi lokal *Renad-Yamad* sebagai *duad*

STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT RATSCHAAP (LOR)



Sumber: A. Ngamel

kabav wajib dihormati karena dia memiliki kewajiban mendidik dan membesarkan para penerusnya.

Meskipun bukan kelas pemilik tanah, *rat* diberi kepercayaan penuh untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum Larwul Ngabal. Hukum ini merupakan hukum dwi-tunggal, yang terdiri atas hukum Larwul, yang merupakan kaidah-kaidah hukum pidana dan hukum Ngabal, yang merupakan asas-asas hukum perdata (Rahail 1993). Oleh karena itu, urusan *rat* dalam menegakkan hukum ini menyangkut persoalan (perselisihan) antarindividu, antar-soa, antar-*ohoi*, dan bahkan antar-*lor*. Konon dahulu kala, menurut tetua-tetua adat, penyelesaian ini sangat efektif hingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas dan berlarut.

KOLONIALISME DAN UPAYA MENDEKONSTRUKSI KEKUASAAN RAT

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kekuasaan *rat* atau raja sangat dominan, baik dalam menjaga ketertiban masyarakat maupun adat lokal. Meskipun terlihat adanya demokrasi tradisional dalam struktur kelembagaan adat dengan adanya lembaga *saniri* dan perwakilan *soa*, posisi *rat* sangat kuat sebagai patron dalam sistem oligarki adat Kei. Hal ini terlihat dari kepatuhan masyarakat, bahkan *saniri* sekalipun terhadap setiap keputusan *rat*.

Melihat begitu strategisnya posisi *rat* di Kei, pemerintah kolonial Belanda pada awal pendudukannya menggunakannya untuk melaksanakan kebijakan pengaturan secara tidak langsung. Menurut Thorburn (2000: 86), prinsip kebijakan tersebut adalah menempatkan sebagian besar urusan (pemerintahan) di tangan *rat*. Selain mencantumkan istilah *ratschaap* untuk wilayah *rat*, pemerintah kolonial juga mempercayakan pertanggungjawaban kepada *rat* untuk menjaga ketertiban dan melaksanakan berbagai tugas pemerintah dalam praktik kewenangannya. Namun, sejalan dengan waktu, kebijakan pemerintah tersebut menjadi semakin langsung, yaitu pejabat kolonial mengintervensi lebih aktif hubungan lembaga lokal.

Kebijakan penting Belanda yang sangat berpengaruh terhadap kelembagaan adat, terutama posisi *rat* pada waktu itu adalah standarisasi struktur pemerintahan lokal seperti di Maluku pada umumnya (Thorburn 2000: 89). Standarisasi ini dilakukan di setiap negeri (negerij) dengan dikepalai oleh seorang orang kay (orang kaya), yang membawahi beberapa kepala soa, yang merupakan wakil dari setiap marga atau kampung-kampung yang lebih kecil, yang terikat fungsi dan strukturnya dengan unit-unit desa yang lebih besar. Pemerintah pada waktu itu mulai mengambil peran aktif dalam mempromosikan dan memilih orang kay. Kadang-kadang pemerintah membentuk sepenuhnya posisi baru seperti pati untuk menghormati seseorang yang mereka senangi.

Terkait dengan penyelesaian konflik, Admiraal, seperti dikutip oleh Thornburn (2000: 89-90), menyebutkan bahwa pemerintah Belanda membentuk (dewan pemimpin) yang terdiri atas sejumlah *rat* dan orang kaya. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang tadinya menjadi tanggung jawab eksklusif seorang *rat*. Di bawah sistem ini, orang kay, kepala soa, dan bahkan setiap warga desa dapat menuntut keputusan-keputusan *rat* ke otoritas yang lebih tinggi. Tidak hanya itu, pemerintah juga hanya menerima pembuatan kebijakan dan otoritas manajerial dari orang kay.

Menurut Thorburn (2000: 90), setelah kurang dari dua dekade pelaksanaan kebijakan untuk mengganti peran *rat* dengan kepala desa, pemerintah kolonial merasa harus mengembalikan struktur lembaga adat dengan menempatkan posisi *rat* sebagaimana mestinya. Kebijakan ini harus ditempuh karena pemerintah merasa kewalahan dengan

ratusan kepala desa (orang kay) yang bertindak sebagai miniatur *rat*, tetapi bergantung pada pemerintah untuk kekuasaan dan legitimasinya. Kenyataannya, ratusan orang kay yang dibentuk oleh pemerintah ini tidak sanggup meningkatkan negosiasi dengan *rat* yang sesungguhnya, yang otoritasnya mengakar dalam sejarah dan kebudayaan Kei. Karena begitu kuatnya kedudukan *rat* pada waktu itu, negara yang direpresentasikan oleh pemerintah kolonial Belanda tidak mampu mengubah orientasi kultural *rat*.

Situasi pada masa kolonial Belanda memberikan gambaran bahwa intervensi yang dilakukan oleh negara terhadap kelembagaan lokal tidak berpengaruh pada pergeseran legitimasi yang dimiliki lembaga *rat*. Negara hanya berupaya melemahkan fungsi satu lembaga dengan memperkuat fungsi lembaga lain. Negara tidak melakukan dekonstruksi elementer terhadap struktur kelembagaan lokal sehingga ideologi dan identitas lokal masih sangat kuat.

Patron, dalam hal ini lembaga *rat*, masih mendapatkan tempat dan kepercayaan dalam ideologi kelompok etnis yang masih mewujud dalam bentuk *gemeinschaft* (Tonnie 1955). Dengan demikian, patron baru (orang kay) yang diciptakan oleh negara tidak memiliki kapasitas dan legitimasi yang setara dengan patron yang sesungguhnya. Bahkan, patron ciptaan negara ini secara sadar masih mengakui bahwa mereka merupakan klien dari lembaga *rat*.

PERSINGGUNGAN *RAT* DENGAN KAPITAL DAN NEGARA PADA ERA ORDE BARU

Pemerintah Orde Baru (Orba) tidak lebih baik dibanding pemerintah kolonial dalam mengintervensi kelembagaan adat di Kei. Seperti halnya di berbagai daerah di Indonesia, kapital pembangunan untuk mendukung program rencana pembangunan lima tahun (repelita) mulai masuk ke desa-desa di Kei dengan melimpah. Elite-elite lokal tidak lagi risau memikirkan kelangkaan sumber daya karena semua itu telah dicukupi oleh negara melalui Bantuan Pembangunan Desa. Meskipun demikian, pembukaan ekonomi desa tersebut diiringi dengan intervensi politik dan administrasi yang sangat ketat oleh negara. Seperti yang digambarkan oleh Hans Antlov (2003), yang mencermati situasi ekonomi-politik di Jawa, pembangunan desa di bawah rezim Orba

dilakukan dengan melalui pengawasan yang ketat, penggunaan hak-hak istimewa politik secara sistematis, dan campur tangan negara di dalam setiap urusan desa.

Bantuan Pembangunan Desa yang dijamin oleh pemerintah pusat “mendorong” camat untuk menambah jumlah desa karena besaran jumlah bantuan ini ditentukan oleh jumlah desa administratif. Penambahan desa dilakukan dengan mengubah status wilayah *soa* (Laksono 2002: 37-38).

Intervensi negara Orba membawa sejumlah implikasi bagi keberlangsungan kelembagaan adat, terutama posisi dan peran *rat*, di Kei. *Pertama*, elite lokal semakin terfragmentasi akibat penambahan desa. *Rat* otomatis menjabat kepala desa di wilayah *soa*-nya. Dengan demikian, posisi *rat* ini tidak berbeda dengan kepala *soa* yang menjabat sebagai kepala desa baru dalam hal pemerintahan administratif. Di beberapa wilayah, dualisme kepemimpinan justru terjadi. *Rat* tetap menjalankan fungsi adatnya, sedangkan kepala desa ditunjuk dari kerabatnya. Hal semacam ini menjadi persoalan karena kekuasaan *rat* semakin mengalami degradasi legitimasi karena perannya yang mulai diambil alih oleh kekuasaan subordinat (bawahannya) dan administrasi pemerintahan formal.

Kedua, munculnya gaji dari pemerintah menyebabkan elite lokal, terutama *rat* tidak lagi hanya mendasarkan pada insentif hasil alam yang telah ditentukan secara adat. Persoalan ini menyebabkan *rat* lebih bersikap pragmatis dalam menyikapi persoalan-persoalan di dalam wilayah adatnya. Terkadang *rat* terjebak untuk hanya melakukan urusan-urusan administrasi pemerintahan. Bahkan, insentif tetap dari negara telah mengubah pikiran sebagian *rat* untuk lebih cerdas menemukan sumber-sumber produksi ekonomi pribadi di luar ketentuan adat dan pemerintahan.

Ketiga, karena terpengaruh oleh kepentingan pemodal dari luar dan intervensi negara, *rat* menjadi aristokrat yang oportunis, yang hanya mementingkan pribadi dan keluarganya. Kenyataan ini bahkan telah muncul di zaman Orba. Kasus di Desa Tetoat yang dideskripsikan Ubro (2004) menguatkan argumen ini. Di Desa Tetoat atau tepatnya di dalam *Ratschaap* Yarbadang, *rat* setempat menyewakan dua pulau kecil (Nurnguva dan Wearhu) di depan Hoat-Varang (Teluk Surabaya)

kepada satu perusahaan budidaya mutiara dari Aru tanpa persetujuan masyarakatnya. *Rat* Yarbadang atau Raja Tetoat menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan tersebut selama 25 tahun dan uang kontrak sewa tersebut dinikmati sendiri. Warga Yarbadang baru mengetahui perbuatan kotor *rat* mereka setelah perusahaan membangun pos, dermaga, dan patok-patok pembatas, dan melarang para nelayan menangkap ikan di dalam batas tersebut. Kekerasan fisik pun tidak terhindarkan dan beberapa kali terjadi, tetapi warga tidak dapat berbuat banyak karena perusahaan memegang kontrak resmi yang ditandatangani oleh *rat* yang mereka anggap memiliki legitimasi adat yang kuat. Kekecewaan masyarakat kemudian dialihkan kepada *Rat* Yarbadang sebagai *rat* yang menyimpang. Protes masyarakat terhadap *rat* mereka mengalami hambatan karena ternyata pemerintah Kecamatan Kei Kecil dan Kabupaten Maluku Tenggara membela *Rat* Yarbadang. Pembangkangan sosial secara diam-diam ternyata dilakukan oleh masyarakat. Legitimasi *rat* menurun dengan ditandai oleh aksi masyarakat yang tidak mau mematuhi lagi perintah-perintah sang *rat*. Bahkan, mereka mulai mencari jalan untuk memakzulkan sang *rat* melalui mekanisme hukum adat.

Kasus *Rat* Yarbadang bukanlah kasus khusus. Artinya, ada banyak kasus yang demikian. Contoh lain adalah kasus penyewaan kawasan Tanjung Difur oleh *Rat* Baldu atau Raja Dullah (Ubro 2004). Pada tahun 1973 *Rat* Baldu menandatangani kontrak penyewaan kawasan tersebut dengan satu perusahaan Jepang. Kasus ini belum sempat menuai protes dari rakyatnya karena perusahaan Jepang ini membatalkan operasi kerja mereka di kawasan tersebut. Kontrak sewa ini kemudian diambil alih oleh PT. Mina Sanega melalui pembaruan kontrak dengan *Rat* Baldu pada awal tahun 1990-an. Perusahaan milik Pusat Koperasi Angkatan Darat (PUSKOPAD) ini mulai melakukan operasi penangkapan dan penangkaran ikan kerapu untuk ekspor di perairan Difur. Penduduk dan nelayan setempat merasa keberatan dengan hadirnya perusahaan ini karena tiga alasan. *Pertama*, penandatanganan kontrak dilakukan oleh *rat* secara sepihak. *Kedua*, cara penangkapan ikan dengan menggunakan *sianida* (*cyanide*) yang biasa dilakukan oleh perusahaan membahayakan keberlangsungan kelestarian biota laut (Thorburn 2000). *Ketiga*, limbah perusahaan tidak terurus sehingga sangat mengganggu masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat tidak dapat berbuat banyak pada waktu itu karena mereka berhadapan dengan tentara.

Pada masa Orde Baru, yang menempatkan peran negara sangat kuat di tingkat lokal, praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan lembaga seperti dua contoh yang telah disebutkan sebelumnya memang sangat rentan terjadi. Alasannya, *rat* yang memperoleh kekuasaan dari rakyatnya memiliki hubungan transaksional dengan negara dan kapital (pemodal).

Sangat jarang terjadi pada era Orba ini, *rat* yang benar-benar akuntabel yang menerjemahkan kekuasaan sebagai mandat dari kehendak rakyat. *Rat* yang demikian sanggup menghadapi tekanan dari negara dan pemodal. Kasus yang diungkapkan Ubro (2004) mengenai keteguhan prinsip *Rat* Barvav atau Raja Watlaar merupakan pengecualian karena *rat* yang demikian sudah mulai jarang ditemukan pada masa Orde Baru.

Jelasnya, *Rat* Barvav pernah menolak rencana pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengubah kawasan hutan ulayat rakyat Maur Ohoiwut di Kei Besar menjadi kawasan hutan lindung. Dalam kasus itu, *Rat* Barvav menyatakan dengan tegas bahwa perubahan status hutan tersebut akan merugikan rakyatnya karena mereka tidak akan dapat bebas mengelola dan memungut hasil hutan tersebut. *Rat* Barvav bahkan menggelar sidang umum rakyat Maur Ohoiwut ketika pemerintah bersikeras dengan alasan legal-formal. Melalui kerapatan adat besar Maur Ohoiwut, *rat* beserta masyarakat menyusun satu petisi yang berisi opsi kepada pemerintah. Pilihan pertama adalah mendesak pemerintah untuk menunda rencana tersebut dan pilihan kedua adalah pemberian beberapa syarat-syarat tertentu jika rencana tersebut tetap dilaksanakan.

KEKUASAAN *RAT* DALAM BAYANG-BAYANG DEMOKRASI

Pengkategorian masa demokrasi pasca-Orde Baru ini tentu tidak kaku karena hampir tidak ada yang berubah dari kehidupan para *rat* di Kei setelah rezim Orde Baru runtuh. Hanya saja, bantuan pembagunan desa tidak sebesar dulu dan negara tidak terlalu kuat mengintervensi kelembagaan adat, termasuk lembaga *rat*. Bahkan, pada awal reformasi, negara tampak tidak mempedulikan perkembangan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur ini. Sebagai contoh, meskipun di sejumlah daerah di Indonesia pada waktu itu sudah menganut Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,

masyarakat Maluku, terutama Kei, masih menganut undang-undang lama (UU No. 5 Tahun 1979).

Terdapat nuansa berbeda mengenai kehidupan politik para *rat* di Kei pada era reformasi ini. Beberapa *rat* tidak lagi sekadar menjadi kepala desa, bahkan ada beberapa dari mereka yang menjadi anggota DPRD, di antaranya *Rat Baldu* atau Raja Dullah dan *Rat Famur Danar* atau Raja Danar. Beberapa *ratschaap* bahkan mulai mengalami krisis kepemimpinan. Karena tidak ada penerus tahta, pemimpin di *Ratschaap Wain*, misalnya, dijabat oleh seorang *kapitan* (panglima perang). Di *Ratschaap Ub Ohoi* Fak, karena alasan ekonomi, *rat* setempat tidak bersedia tinggal di wilayahnya dan lebih memilih tinggal di Kota Tual dan Ambon. Di Yamtel, saat itu karena belum ada penerus tahta, *rat* dijabat oleh pejabat raja yang kebetulan adalah Camat Kei Besar (tengah). Persoalan yang tidak kalah penting adalah sebagian besar *rat* di Kei saat ini dijabat oleh generasi-generasi baru, yang dikategorikan oleh *Rat Werka* sebagai “generasi hijau” (muda) dalam hal pemahaman adat.⁶ Hingga kini, beberapa *rat* atau raja-raja tua yang masih kuat memahami adat tinggal sedikit, di antaranya adalah *Rat Werka*, *Rat Songli* atau Raja Rumaat, dan *Rat Mantilur Kisuwait* atau Raja Somlain.

Dalam transisi menuju era demokrasi, 1999, Kei dilanda konflik komunal besar antarkampung atau desa dengan isu agama. Konflik berdarah di Kei pada waktu itu dapat dikatakan sebagai imbas dari konflik besar yang terjadi di Ambon (mulai Januari 1999). Karakter dan isu awal konflik di Ambon maupun di Kei adalah sama, yaitu konflik antardesa dengan menggunakan simbol-simbol agama. Isu-isu pelanggaran hak beragama yang dibawa oleh para pengungsi maupun orang Kei sendiri dari Ambon memicu konflik serupa di Kei. Analisis lain menyatakan bahwa konflik di Kei merupakan bagian dari skenario besar konflik agama yang sengaja didesain oleh pihak tertentu.

Terlepas dari siapa yang memicu konflik, sebagian masyarakat percaya bahwa konflik dapat terjadi di Kei karena ikatan kekerabatan antarwarga sudah mulai longgar. Bahkan, menurut Kabalmay seperti dikutip oleh Laksono (2004: 18), konflik yang muncul disebabkan oleh penyelenggaraan praktik-praktik adat yang salah. Sebagian dari

⁶ Wawancara dengan Raja Werka, 2006.

masyarakat Kei percaya bahwa adat sudah tidak lagi mampu mencegah orang saling membunuh. Hal ini merefleksikan kapasitas lembaga-lembaga adat, termasuk *rat* sebagai pimpinan tertinggi adat, yang sudah mulai lemah.

Meskipun demikian, ikatan adat di Kei masih lebih kuat dibanding di Ambon dan mungkin sebagian besar daerah di Maluku. Hal ini terbukti bahwa dengan penggunaan mekanisme adat, penyelesaian konflik di Kei jauh lebih cepat dibanding daerah-daerah lain di Kepulauan Maluku. Penyelesaian konflik di Kei tidak terlepas dari peran *rat* sebagai penggerak utamanya, tetapi tidak semua *rat* di Kei memiliki kapasitas untuk itu.

Seluruh masyarakat Kei pasti mengetahui bagaimana konflik komunal besar di daerahnya tahun 1999 dapat cepat diselesaikan secara adat. Prosesi tersebut diinisiasi oleh *Rat Barvav* atau Raja Maur Ohoiwut J. P. Rahail (Alm) dan bukan oleh pemerintah yang pada waktu itu tidak dapat berbuat banyak. Dimulai dengan penyelesaian konflik di daerah-daerah dalam kawasan *ratschaap*-nya, *Rat Barvav* kemudian mengajak para *rat* lainnya untuk turut serta menghentikan pertikaian berdarah di seluruh Kepulauan Kei. Poin penting yang harus diakui dalam kasus ini adalah kekuasaan para *rat* di Kei ternyata masih kuat. Kekuasaan di sini tidak hanya dilihat dari peran dan posisi *rat*, tetapi juga legitimasi yang dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap perintah *rat*. Hal ini tidak terlihat di Ambon dan Maluku Tengah.

Sebenarnya, tingkat kepatuhan masyarakat Kei kepada *rat* sebagai lembaga masih tinggi. Masyarakat masih menghormati *rat* sebagaimana adat yang belum hilang dari Kei. Masyarakat berharap agar kekuasaan *rat* mampu mengayomi dan menyelesaikan setiap persoalan sosial mereka. Persoalannya, harapan masyarakat Kei tersebut tidak sebanding dengan kapasitas yang kini dimiliki oleh para *rat* yang sebagian besar telah mengalami degradasi.

Degradasi kapasitas kekuasaan *rat* di Kei ditunjukkan oleh beberapa hal. Pertama, pergantian generasi *rat* yang kini didominasi oleh “raja-raja hijau” menyebabkan berkurangnya praktik-praktik penggunaan

mekanisme adat dalam setiap kegiatan sosial-kemasyarakatan, termasuk dalam penyelesaian konflik di masyarakat.⁷ Menurut pengakuan langsung dari *Rat Werka*, kurangnya pemahaman adat yang dimiliki oleh para *rat* muda ini disebabkan juga oleh transfer pengetahuan yang tidak penuh dari pendahulunya. Menurut *Rat Werka*, banyak rahasia adat yang tidak dapat disampaikan kepada generasi-generasi baru ini.

Kedua, di beberapa *ratschaap* atau *lor* terjadi kevakuman lembaga *rat*. Kevakuman ini terjadi karena faktor keturunan dan ekonomi. Biasanya, *rat* dijabat secara turun-temurun. *Rat* dijabat oleh seorang laki-laki. Jika seorang *rat* tidak memiliki keturunan laki-laki, biasanya diadakan musyawarah untuk menentukan *rat* pengganti dari keluarganya (golongan *mel*). Namun, pengganti *rat* juga tidak mudah ditemukan karena banyak keluarganya yang tidak tinggal lagi di *ratschaap* yang bersangkutan. Mereka yang berada dalam kasta *mel* yang menjadi pemegang hak posisi *rat* biasanya adalah golongan yang terdidik. Karena pendidikan dan motivasi yang kuat untuk mendapatkan pendapatan ekonomi yang lebih layak, orang-orang dari golongan *mel* memilih merantau daripada tetap tinggal di daerahnya yang miskin.

Posisi *rat* dalam *ratschaap* yang mengalami kelangkaan soa perintah tergantikan oleh orang-orang dari soa pemilik tanah (*ren*) atau pejabat pemerintah yang menjabat sebagai camat atau kepala desa. Implikasinya, tingkat legitimasi dari masyarakat adat sangat lemah. Karena persoalan representasi soa dan kasta, masyarakat adat belum sepenuhnya percaya pada kepemimpinan administratif formal, terutama dalam penyelesaian konflik di masyarakat.

Ketiga, struktur kasta mulai rusak dan demikian pula dengan pembagian fungsi pemerintahan yang didasarkan atas kasta dan perwakilan soa. Di beberapa *ratschaap* di Kei saat ini mulai terlihat adanya gugatan dari kasta *ren* atas kekuasaan yang dimiliki oleh kasta *mel*. Orang-orang dari kasta *ren* merasa memiliki hak kepemilikan tanah dan sekaligus kekuasaan wilayah. Oleh karena itu, di *Ratschaap Wain* dan *El Larang*,

⁷ Berdasarkan wawancara dengan beberapa raja dan masyarakat, serta kesan di lapangan, sepeninggal J. P. Rahail (Raja Maur Ohoiwut), kini paling tidak ada dua raja yang masih sangat memahami kebudayaan Kei. Kedua *rat* ini adalah Raja Somlain (*Rat Mantilur*) dan Raja Werka. Keduanya mungkin masih memiliki integritas yang kuat sebagai raja di Kei. Yang pasti, *Rat Mantilur* yang bernama Yos Ngamel masih memiliki integritas yang kuat dalam melindungi kawasan dan masyarakatnya. Misalnya saja, beliau sangat kuat mempertahankan konservasi penyu di wilayahnya. Beliau yang sudah sangat tua juga masih rajin menulis mengenai kelembagaan adat Kei meskipun tidak diterbitkan.

misalnya, para elite dari kasta *ren* mulai menuntut bahwa mereka lebih berhak memimpin dibanding orang-orang dari kasta *mel*. Tuntutan ini sebagian didasarkan atas berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang dari kasta *mel*, termasuk *rat*.

Keempat, akibat kepemimpinan *rat* yang mulai melemah, banyak konflik di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menjadi konflik yang berlarut. Kelemahan kepemimpinan ini dapat dipengaruhi oleh persoalan pertama hingga ketiga seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berlarutnya konflik antara Desa Debut dengan Dian Darat dan Dian Pulau yang memperebutkan kepemilikan atas Pulau Sepuluh merupakan contoh betapa lemahnya kepemimpinan *rat* setempat. Masyarakat di desa-desa yang berkonflik tersebut menyatakan bahwa *Rat* Yarbadang dan *Rat* Manyew yang seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus itu ternyata tidak berbuat apa-apa. Menurut tokoh masyarakat Debut, kelemahan kedua *rat* dalam kasus itu terutama terlihat dari rendahnya pemahaman mereka terhadap sejarah adat kepemilikan, di samping karakter kepemimpinan keduanya yang sangat rendah. Sebagian masyarakat menduga terdapat hubungan jual-beli kekuasaan antara *rat* dengan PT. Nusantara Pearl yang sekarang mengeksploitasi Pulau Sepuluh tersebut.

Kelima, intervensi negara dan pengaruh kapital masih kuat pada masa ini. Baik langsung maupun tidak, terdapat hubungan antara persoalan pertama hingga keempat di atas dengan pengaruh negara dan kapital.

Kasus terbaru penyimpangan penggunaan kekuasaan *rat*, menurut pandangan masyarakat Kei, adalah penobatan pengusaha David Djioe sebagai pemimpin terdepan (*Dir U Ham Wang*) oleh sebagian besar *rat* disana. David Djioe (A Miauw) adalah Direktur Utama PT. Maritim Timur Jaya (MTJ), sebuah perusahaan perikanan terbesar di Maluku Tenggara dan bahkan di Maluku. Terlepas dari persoalan nama, masyarakat Kei sudah mengenal perusahaan yang berlokasi kurang dari 10 km dari Kota Tual ini sebagai milik Tommy Winata. Perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri sejak 1980-an dan sering berganti nama hingga yang terkini bernama PT. Maritim Timur Jaya.

Upacara penobatan David Djioe sebagai pemimpin terdepan (*Dir U Ham Wang*) oleh setidaknya delapan belas *rat* Kei dilaksanakan pada Sabtu pagi 17 Oktober 2009 di Lapangan Lodar El Tual. Para *rat* yang

memberikan penobatan tersebut di antaranya adalah dari *Ratschaap* Tubab Yamlim, *Ratschaap* Lo Ohoitel, *Ratschaap* Rumat, *Ratschaap* Ibra, *Ratschaap* Tual, *Ratschaap* Lortel Varat, *Ratschaap* Ohoilim Tahit, *Ratschaap* Ohoitel Nangan, *Ratschaap* Kilsoin, *Ratschaap* Ub Ohoi Faak, *Ratschaap* Werka, *Ratschaap* Dullah, *Ratschaap* Meer Ohinean, *Ratschaap* Ohoitahit, *Ratschaap* Me Um Fit, *Ratschaap* Kilmas, *Ratschaap* Madwaer, dan *Ratschaap* Wear Ohoitel. Dari semua rat di Kei, yang tidak hadir dalam acara adat tersebut adalah *Ratschaap* Danar, dengan gelar Rat Famur Danar, Hi.Moh Hanubun, *Ratschaap* Wain, dengan gelar Nen Dit Sakmas, *Ratschaap* Maur, Rat Barvav, Anton Rahail dan *Ratschaap* Somlain, dengan gelar Rat Mantilur, Yos Ngamel.

Para rat yang tidak hadir dalam upacara itu pada umumnya menentang penobatan tersebut, kecuali dari *Ratschaap* Wain yang memang sudah tidak memiliki *rat*. Rat Famur Danar atau Raja Danar yang juga anggota DPRD Maluku, HM. Thaher Hanubun menyatakan bahwa pengangkatan seorang menjadi anak adat merupakan penghormatan bagi orang luar, tetapi pemberian gelar adat tidak dapat diberikan sembarangan. Penolakan yang sama juga dilontarkan oleh para tokoh masyarakat Kei. Bahkan, demonstrasi besar yang berakhir dengan bentrokan fisik dan pemblokiran jalan terjadi sehari setelah upacara pemberian gelar dilaksanakan. Perwakilan Forum Komunikasi Anak Adat Kei mengecam tindakan para *rat* Kei yang menurutnya merupakan perbuatan rendah karena telah menggadaikan kebesaran adat Kei untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Menurut beberapa sumber tulisan di media online, pemberian gelar adat tertinggi kepada David Djioe didasarkan atas lima belas butir kesepakatan antara David yang mewakili perusahaan, beberapa *rat* di Kei, dengan pemerintah Kota Tual. Kesepakatan itu di antaranya adalah perusahaan akan membangun rumah adat yang akan diperuntukkan bagi para *rat*, sedangkan perusahaan akan bebas memonopoli eksploitasi ikan di wilayah perairan Maluku Tenggara. Masyarakat menduga ada suap kepada para *rat* yang menyetujui keberlangsungan operasi PT. MTJ.

Kasus PT. MTJ di atas menunjukkan situasi yang berbeda dengan masa Orba. Iklim demokrasi memberikan peluang bagi *civil society* untuk keluar dari sistem paternalistik dan mendobrak oligarki yang sarat

dengan oportunisme ekonomi-politik elite. *Rat* sebagai elite lokal tidak dapat lagi terlindung dalam bayang-bayang negara dalam relasinya dengan kapital.

IMPLIKASI DISTORSI INTERVENSI NEGARA DAN KAPITAL

Menurut Brown (1994), ada dua pandangan yang dapat dipakai untuk menilai efektivitas pengaruh negara terhadap perubahan perilaku kelompok etnis. Pandangan pertama melihat pada karakter intrinsik dari kesadaran kelompok etnis (*ethnicity*) dan pandangan kedua melihat pada kadar kekuatan negara dalam menghadapi tekanan sosial. Dalam arti lain, degradasi kapasitas fungsi lembaga-lembaga lokal (*adat*) bergantung pada derajat intervensi negara dan tingkat kesadaran identitas kelompok etnis itu sendiri. Setidaknya, pandangan ini dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan mendasar pengaruh negara terhadap kekuasaan lembaga *adat*, terutama *rat*, antara masa kolonial, Orde Baru, dan era demokratisasi saat ini.

Pada masa kolonial, intervensi yang dilakukan negara tidak berpengaruh terhadap perubahan mendasar identitas kelembagaan lokal. Intervensi ini hanya dilakukan dengan mengganti peristilahan struktur dan menciptakan bagian kecil struktur untuk memperlemah lembaga *patron* (*rat*). Intervensi ini tidak efektif mengubah identitas lokal kelompok etnis karena ideologi kelompok etnis masih kuat menempatkan *rat* sebagai *patron* tertinggi dalam masyarakat Kei.

Pada masa Orde Baru, intervensi negara terhadap kelembagaan lokal sangat mendasar. Artinya, struktur kelembagaan lokal diubah total sesuai keinginan negara untuk mendukung pembangunan yang sentralis. Bangunan struktur baru ini telah merusak tatanan kelembagaan lokal sekaligus menciptakan fragmentasi kelompok etnis. Implikasinya, persoalan masyarakat termasuk konflik hanya mampu diredam oleh agen-agen negara daripada diselesaikan melalui mekanisme *adat* yang pernah berlangsung efektif.

Pada masa Orde Baru ini pula kapital mulai masuk memberi pengaruh pada mekanisme produksi ekonomi masyarakat etnis. Pola ini terus berlangsung hingga kini (era demokratisasi). Intervensi kapital ini masuk melalui dua jalan. Jalan pertama adalah melalui program pembangunan dan insentif untuk mendukung kegiatan administrasi negara. Jalan

kedua adalah melalui pemodal yang langsung menggunakan elite lokal (*rat*) untuk mendukung bisnisnya. Kerjasama antara pemodal dengan elite lokal ini terkadang didukung oleh hubungan korporatisme dengan negara. Tujuannya adalah untuk meredam, bahkan menekan tuntutan dari masyarakat.

Infiltrasi kapital melalui jalan pertama menyebabkan perubahan orientasi kelompok etnis. Kelompok elite tidak lagi mendasarkan pendapatan ekonominya dari mekanisme adat pengelolaan sumber daya alam setempat. Kelompok elite ini menjadi sangat bergantung pada negara atau dengan mencari sumber penghasilan yang lebih layak di luar komunitas adat mereka. Intervensi kapital melalui negara ini juga memunculkan kompetisi politik antarkelompok dalam upayanya untuk mendapatkan insentif dari negara. Pengaruh kapital melalui jalan kedua menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh elite (*rat*). Keuntungan ekonomi yang diterima langsung dari pemodal menyebabkan *rat* menjadi cenderung oportunis atau tidak lagi memperhatikan adat dan kepentingan rakyatnya.

Kompetisi politik yang tidak didasarkan atas konsensus etnis dan hilangnya kepercayaan akibat dari intervensi negara maupun kapital menyebabkan terjadinya pembelahan etnis (*ethnic cleavage*) (Birch 2001) atau yang disebut Horowitz (1994) sebagai masyarakat yang terbelah (*divided society*). Menurut Horowitz (1994: 35), di dalam masyarakat yang terbelah ini identitas kelompok etnis memberikan posisi yang jelas untuk menentukan siapa yang dapat diterima dan siapa yang harus disingkirkan.

Distorsi intervensi negara dan kapital ini menyebabkan institusi lokal, termasuk lembaga *rat*, tidak berfungsi optimal, terutama dalam menyelesaikan setiap konflik di masyarakat. Bahkan, konflik dapat muncul dari kelemahan kapasitas institusi ini. Hal itu terbukti dari berbagai konflik yang hingga kini belum terselesaikan dengan baik di Kei. Salah satunya adalah konflik pemanfaatan Pulau Sepuluh sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Namun, demokrasi ternyata membuka ruang yang lebih besar bagi civil society untuk lebih kritis dalam mengontrol perilaku elite, termasuk para *rat* di Kei. Masyarakat lokal kini tidak hanya sebatas klien yang mudah ditekan oleh patron mereka. Ini yang membedakan

dengan situasi Orde Baru. Pada saat itu masyarakat adat tidak dapat berbuat banyak ketika elite menyalahgunakan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongannya. Pada era demokratisasi ini, masyarakat adat mulai mencari identitas mereka yang telah lama terdistorsi oleh kepentingan negara dan kapital. Meskipun negara masih melakukan intervensi terhadap kelembagaan lokal, tuntutan masyarakat untuk memperkuat identitas adat mereka juga kuat.

PENUTUP

Pada masa kolonial, kekuasaan *rat* dalam menjaga ketertiban masyarakat adat di Kei masih sangat kuat. Intervensi negara (kolonial) tidak mampu melemahkan kekuasaan (termasuk legitimasi) *rat*. Pelemahan kekuasaan *rat* secara sistematis yang dilakukan oleh pemerintah (negara) pada waktu itu adalah dengan memunculkan elite-elite baru yang terfragmentasi. Pemberian sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada *rat* juga tidak mampu mengubah pendirian *rat* sehingga rentan untuk bersikap abuse. Urusan-urusan negara yang diberikan kepada *rat* tidak mampu menggeser kekuasaan tradisional (adat)nya. Bahkan, pemerintah kolonial pada waktu itu merasa kewalahan karena fragmentasi kekuasaan yang dijalankan justru menjadi boomerang baginya.

Rezim Orde Baru menerapkan kebijakan yang hampir sama dengan pemerintah kolonial. Bedanya, kebijakan itu dilakukan secara tidak langsung dengan stimulan (insentif) dana pembangunan desa. Dengan dana itu, pemerintah kecamatan sengaja membentuk banyak desa, yang kemudian merusak tatanan struktur kewilayahan adat dan juga struktur kelembagaan lokal. Kebijakan negara yang paling berpengaruh terhadap kelembagaan adat lokal pada waktu itu adalah penyeragaman struktur birokrasi kelembagaan lokal. Inilah yang disebut oleh Hans Anlov sebagai negara dalam desa. Kekuasaan *rat* menjadi hampir tidak ada bedanya dengan kepala desa biasa sehingga posisi *rat* menjadi sejajar dengan kepala soa dan orang kay, yang secara adat merupakan subordinat *rat*.

Munculnya kapital dan negara dalam korporatisme untuk mendukung program state-led development hingga di tingkat lokal mampu mengubah orientasi *rat*. Sebagai bagian dari negara, sebagian besar *rat* menjadi oportunis sehingga fenomena ini sesuai dengan konsep

yang disebut oleh Kohli (2004) sebagai model neo-patrimonial state.

Runtuhnya Orde Baru tidak mengubah banyak situasi kekuasaan *rat*. *Rat* masih cenderung bersikap seperti halnya pada masa Orba, tetapi kontrol demokratik masyarakat sudah meningkat. Masyarakat menginginkan kekuasaan *rat* untuk menjaga adat, termasuk menyelesaikan setiap konflik di masyarakat. Akan tetapi, kapasitas *rat* untuk itu sudah mulai melemah, yang dapat diidentifikasi dalam hal kemampuan leadership, terputusnya regenerasi, kurangnya pemahaman adat, dan bahkan penyimpangan adat untuk kepentingan ekonomi yang sempit. Kondisi ini menyebabkan konflik di masyarakat tidak terselesaikan dengan baik, dan bahkan memicu gejolak sosial.

PUSTAKA ACUAN

- Alford, Robert R. dan Roger Friedland. 1990. *Powers of Theory: Capitalism, the State, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Antlov, Hans. 2003. *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: LAPPERA Pustaka Utama.
- Birch, Anthony H. 2001. *Concepts and Theories of Modern Democracy*. London and New York: Routledge.
- Brown, David. 1994. *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. London and New York: Routledge.
- Cleaver, Harry. 2000. *Reading Capital Politically*. Leeds and Edinburgh: Anti Theses and AK Press.
- Evans, Mark. 1995. "Elitism," dalam David Marsh dan Gerry Stoker. *Theory and Methods in Political Science*. Hampshire: MacMillan Press Ltd.
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Horowitz, Donald L. 1994. "Democracy in Divided Societies," dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner (eds). 1994. *Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy*. London: The John Hopkins University Press and the National Endowment for Democracy.
- Kohli, Atul. 2004. *State-Directed Development: Political Power and Industrialization in the Global Periphery*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Laksono, Paschalis Maria. 2002. *The Common Ground in the Kei Island: Eggs from One Fish and One Bird*. Jogjakarta: Galang Press.
- _____. 2004. "Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei," dalam P. M. Laksono dan Roem Topatimasang (eds). 2004. *Ken Sa Faak: Benih-benih Perdamaian dari Kepulauan Kei*. Jogjakarta: Insist Press.
- Lukes, Steven. 1974. *Power: A Radical View*. London: Macmillan Press.

- Nitzan, Jonathan dan Shimshon Bichler. 2009. *Capital as Power: A Study of Order and Creorder*. Oxon: Routledge.
- Rahail, J. P. 1993. *Larwul Ngabal*. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Rahail, J. P. 1995. *Bat Batang Fitroa Fitnangan: Tata Guna Tanah Laut Tradisional Kei*. Jakarta: Yayasan Sejati.
- Thorburn, Craig Carpenter. 2000. *Kau Kuat, Kau Pinter, Kau Punya (You're Strong, You're Clever, It's Yours): Changing Coastal Resource Management Institutions and Practice in the Kei Islands, Eastern Indonesia*. Los Angeles: University of California.
- Tonnies, Ferdinand. 1955. *Community and Association*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Ubro, Soleman. 2004. "Orang Evav & Atnabar Evav: Benteng Terakhir yang Mulai Goyah," dalam Roem Topatimasang (ed). *Orang-orang Kalah: Kisah Penyingkiran Masyarakat Adat Kepulauan Maluku*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Van Wouden, F. A. E. Van. *Types of Social Structure in Eastern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.